



Quo Vadis: Pemberlakuan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 Terhadap Keberadaan Pajak Daerah Kota Padang

Fajri Kurniawan^{1*}, Frenadin Adegustara,² Gusminarti³

¹²³ Fakultas Hukum Universitas Andalas, Indonesia

Corresponding Author's Email: fajrilawunand@gmail.com

Abstract

The existence of financial relations between the central government and regional governments is an embodiment of the concept of delegating authority from the central government to regional governments which is referred to as "Regional Autonomy". Through the dynamics of central and regional government financial relations, a financial management system is required that regulates financial rights and obligations between the central government and regional governments that are carried out in a fair, transparent, accountable and aligned manner based on laws and regulations. The presence of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments, is an improvement in the implementation of financial relations between the central government and regional governments as an effort to create an efficient allocation of national resources. So through this research the focus of the analysis on the two main pillars. First, how are the preparations for the implementation of Law Number 1 of 2022 on the Padang City Government in order to increase the regional tax sector? Second, what is the response of the Padang City Government to the implementation of tax options in Law Number 1 of 2022? To answer the focus of the study, this research uses empirical juridical research methods with research specifications to the Regional Revenue Agency of Padang City and is analyzed through library research and data analysis methods using juridical-qualitative. The results of this study conclude that the Municipal Government of Padang in preparation for the enactment of Law Number 1 of 2022 has carried out activities such as completing the drafting of the implementing Regional Regulations with the Provincial Government of West Sumatra, conducting regional potential studies with competent parties, conducting outreach to the public as taxpayers, and technical guidance to tax collector employees within the Regional Government Organization (OPD) in order to maximize the regional wealth potential in the City of Padang.

Keywords: HKPD Laws, Local Tax, Opend

Abstrak

Keberadaan Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah merupakan suatu penjelmaan dari pada konsepsi pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang disebut sebagai "Otonomi Daerah". Melalui dinamika hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah maka dituntut suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, merupakan penyempurnaan implementasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien. Maka melalui penelitian ini memfokuskan analisis terhadap dua pilar utama. Pertama, Bagaimana persiapan pemberlakuan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 pada Pemerintah Kota Padang dalam rangka meningkatkan sektor pajak daerah? Kedua, Bagaimana tanggapan Pemerintah Kota Padang atas pemberlakuan opsen pajak dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022? Untuk menjawab fokus kajian, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian ke Badan Pendapatan Daerah Kota Padang serta dianalisis melalui studi kepustakaan dan metode analisis data menggunakan yuridis-kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Padang dalam persiapan pemberlakuan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 telah melakukan seperti menyelesaikan pembuatan Peraturan Daerah pelaksana bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, melakukan kajian potensi daerah dengan pihak yang berkompeten, melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai wajib pajak, serta bimbingan teknis kepada para pegawai pemungut pajak di lingkungan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) guna memaksimalkan potensi kekayaan daerah yang ada di Kota Padang.

Kata Kunci: UU HKPD, Pajak Daerah, Opend

1. Pendahuluan

Secara filosofis salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945

yang tertuang dalam alinea ke IV adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum seperti yang diamanatkan di atas, maka diperlukan dana yang besar. Salah satunya bersumber dari penerimaan pajak. Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang berperan penting dalam menopang pembiayaan pembangunan dan belanja negara.¹

Mengenai pajak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pengaturannya dapat ditemukan dalam Pasal 23A yang berbunyi:

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang

Pengaturan pajak menurut Pasal 23A UUD NRI 1945 hanya mengatur tentang pokok-pokok dan penegasan kewenangan pemerintah dalam pemungutan pajak, sedangkan untuk pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang Pajak tersendiri. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merumuskan:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Untuk mempercepat tujuan yang diamanatkan dalam UUD NRI 1945 Pemerintah pusat melakukan pembagian daerah dalam beberapa kelompok administratif pemerintahan. konsep otonomi daerah yang diterapkan pada masing – masing daerah akan berakibat kepada desentralisasi fiskal.² Frasa otonomi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *auto* yang berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum atau peraturan. Pembagian daerah tersebut akan berdampak kepada konsep hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu fenomena paling mencolok dari hubungan tersebut adalah ketergantungan antara pemerintah daerah pada pemerintah pusat.³ Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada kepala daerah meliputi pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah, pemberian dana yang bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.⁴

Beberapa alasan pentingnya hubungan keuangan pusat dan daerah dapat dilihat sebagai berikut:⁵

1. Berkaitan dengan adanya ketimpangan fiskal vertikal. Pada umumnya di banyak negara, pemerintah pusat menguasai sebagian besar penerimaan di negara sedangkan sebaliknya pemerintahan daerah cenderung menguasai sumber penerimaan negara yang potensinya kecil, akibatnya kapasitas fiskal daerah

¹ Simanjuntak, Timbul Hamonangan, Mukhlis, 2012, *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*, Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta, p. 9.

² Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok – Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Penerbit Rajawali Pers, Depok, p. 143.

³ Kemenkeu Learning Center, *Pola Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/klc1-pusknpk-pola-hubungan-keuangan-pemerintah-pusat-dan-pemerintah-daerah/detail/>, diakses pada 05 Februari 2023, jam 14.00 WIB.

⁴ Siti Khoiriah, 2012, “Konstruksi Hukum Kewenangan Kepala daerah dalam Keuangan Daerah di Indonesia”, Tesis Universitas Indonesia, Depok, p. 6.

⁵ H.M. Aries Djaenuri, 2012, *Hubungan Keuangan Pusat – Daerah*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, p. 47.

- menjadi rendah dibandingkan tugas, fungsi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak mempunyai kemampuan yang cukup memadai untuk menyelenggarakan pemerintahan, membina masyarakat dan melaksanakan pembangunan;
2. Berkaitan dengan ketimpangan fiskal horizontal, di dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, proses dan hasil kekayaan yang ada pada daerah itu berbeda-beda, hal ini disebabkan oleh variasi kondisi daerah. Ada yang kemampuan fiskal daerahnya tinggi, sedang bahkan ada potensi kemampuan fiskal pada suatu daerah itu rendah. Jika nantinya hal ini dibiarkan begitu saja tentu *gap* antara masing-masing daerah akan semakin tajam;
 3. Menjamin tingkat minimum pelayanan masyarakat. Daerah dengan sumber daya yang sedikit memerlukan bantuan dari pemerintah pusat untuk menjaga agar pelayanan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah dapat berfungsi dengan baik;
 4. Beberapa pelayanan masyarakat untuk daerah tertentu memiliki bias positif terhadap daerah lainnya. Misalkan pembangunan pada kota maju akan mempengaruhi keberadaan pada kondisi kota-kota sekitarnya sehingga ada keterkaitan antara daerah satu dengan daerah lainnya;
 5. Berkaitan dengan alasan stabilitas. Dimana alasan tentang perlunya transfer dana ke daerah adalah untuk mencapai stabilitas pemerintah pusat.⁶

Kota Padang sebagai salah satu wilayah pemerintahan yang ada di Provinsi Sumatera Barat, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam menunjang pendapatan keuangan daerahnya. Dengan pemberlakuan asas otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada untuk kelangsungan kemajuan daerah itu sendiri. Kota Padang merupakan kota dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat jenis penggolongan pajak daerah yang terdiri dari 5 (lima) jenis pajak pengelolaan oleh Pemerintah Provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak yang pengelolaannya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun pasca keluarnya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) pada awal tahun 2022 yang akan diberlakukan di awal tahun 2024, terjadi perubahan signifikan berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah, berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terdapat 7 (tujuh) pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan 9 (Sembilan) pajak yang dipungut oleh pemerintah kab/kota.

Salah satu kebijakan baru yang ditetapkan dalam UU HKPD adalah penerapan skema opsen. UU HKPD mendefinisikan opsen sebagai pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu, dimana subjek dan wajib pajak opsen mengikuti pajak yang diopsenkan. Opsen pajak dikenakan pada 3 jenis pajak terutang, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MBLB) dengan masing-masing tarif sebesar 66% untuk opsen PKB dan BBNKB, serta 25%

⁶ Kompas, *Ubah Pendekatan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/06/12/judul-10> , diakses 07 Februari 2023, jam 09.24 WIB.

untuk opsen MBLB dengan rincian paling maksimum sebesar 20% kabupaten/kota dan 5% opsen provinsi.⁷

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pada hakikatnya berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah haruslah menciptakan perubahan, kemudahan dan keleluasaan bagi Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan sektor pajak daerah. Adaptasi serta persiapan dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Padang agar pada saat peralihan dari norma sebelumnya (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009) tidak terjadi kekosongan hukum didalamnya.

2. Metode Penelitian

Penelitian tentang “Quo Vadis: Pemberlakuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Terhadap Keberadaan Pajak Daerah Kota Padang”. yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai data utama, seperti hasil wawancara.⁸ Penelitian yuridis empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁹

Untuk membahas permasalahan yang ada, peneliti mengumpulkan bahan hukum melalui studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan cara melakukan inventarisasi dan mengidentifikasi sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hasil wawancara, serta hasil karya ilmiah dan literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁰ Sifat penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dilakukan dengan cara menginterpretasikan bahan hukum dan dijelaskan secara mendasar pada suatu norma-norma dan teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan tidak menyimpang dari pembahasan.¹¹

3. Pembahasan

3.1. Kebijakan Pemerintah Kota Padang Dalam Persiapan Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Untuk Meningkatkan Sektor Penerimaan Pajak Daerah

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengalami perubahan menjadi Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Sebagai produk hukum baru, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu bentuk dukungan negara atas implementasi otonomi daerah yang lebih tertata dan efisien dalam pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip *good governance* serta memajukan kesejahteraan rakyat yang merupakan *ultimate goal* dari keberadaan sebuah negara.

Empat pilar utama dalam UU HKPD antara lain: 1) mengembangkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam meminimalkan ketimpangan

⁷ Hikmatul Fitri, 2022, “Melihat Lebih Jauh Skema Opsen Pajak Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang HKPD”, Ekonomi dan Keuangan Budget Issue Brief, Vol. 02, Ed. 05, p. 1.

⁸ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Depok, p. 6.

⁹ Bambang Sugono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, p. 43.

¹⁰ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, p. 47.

¹¹ Nommensen Sinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, p. 34.

vertikal dan horizontal, melalui kebijakan transfer ke daerah dan pembiayaan daerah; 2) mengembangkan sistem pajak daerah yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien; 3) mendorong peningkatan kualitas belanja daerah; dan 4) harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Hadirnya UU HKPD berpotensi akan mengoptimalkan kinerja pelayanan publik dan bersinergi dengan langkah pemerintah pusat. Dari sektor Pajak Daerah, Undang – Undang ini akan mewariskan penguatan sistem pajak dan retribusi daerah serta mungkin saja akan menciptakan potensi sumber penerimaan perpajakan yang baru. Sebagai gambaran jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota melalui regulasi Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 terhadap Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 melalui tabel berikut ini:¹²

Tabel 1

Perbandingan Jenis Pungutan Pajak Daerah Dikelola Pemerintahan Kab/Kota Berdasarkan Ketentuan Norma Mengatur

No	Materi yang diatur	Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009	Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022
1	Judul	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
2	Jenis Pajak	Pasal 2 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 7. Pajak Parkir 8. Pajak Air Tanah 9. Pajak Sarang Burung Walet 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Pasal 4 1. PBB – P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) 2. BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) 3. PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) 4. Pajak Reklame 5. PAT (Pajak Air Tanah) 6. Pajak MBLB (Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan) 7. Pajak Sarang Burung Walet 8. Opsen PKB (Pajak

¹² Fajri Kurniawan, 2023, “Analisis Persiapan Pemberlakuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Terhadap Jenis Pajak Daerah yang Dikelola Oleh Kota Padang”, *Skripsi Universitas Andalas*, Padang, p. 70.

			Kendaraan Bermotor) 9. Opsen BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)
--	--	--	---

Sumber: Analisa Penulis

Tabel 2

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009				Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022			
No	Jenis Pajak	Peraturan Pelaksana	Tarif	No	Jenis Pajak	Dasar Hukum	Tarif
1	Pajak Penerangan Jalan	Perda No. 8 Tahun 2011	10%	1	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB – P2)	Pasal 38	0,5%
2	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Perda No. 1 Tahun 2011	5%	2	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Pasal 44	5%
3	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB _ P2)	Perda No. 7 Tahun 2011	0,1 – 0,2 %	3	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) (Restoran, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir; dan jasa hiburan	Pasal 50	10%
4	Pajak Restoran	Perda No. 3 Tahun 2011	10%	4	Pajak Reklame	Pasal 60	25%
5	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Perda No. 7 Tahun 2012	25%	5	Pajak Air Tanah (PAT)	Pasal 65	20%
6	Pajak Hotel	Perda No.	10%	6	Pajak	Pasal 71	20%

		8 Tahun 2011			Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)		
7	Pajak Reklame	Perwako No. 89 Tahun 2021	15 – 25%	7	Pajak Sarang Burung Walet	Pasal 76	10%
8	Pajak Hiburan	Perda No. 4 Tahun 2011	10%	8	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Pasal 81	66%
9	Pajak Parkir	Perda No. 8 Tahun 2011	20%	9	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Pasal 81	66%
10	Pajak Air Tanah	Perda No. 5 Tahun 2020	10%				
11	Pajak Sarang Burung Walet	Perda No. 8 Tahun 2011	10%				

Sumber: Analisa Penulis

Berdasarkan komposisi tersebut, maka dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Padang mengadopsi norma Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dari sisi regulasi, data yang ditulis oleh Badan Pusat Statistika (BPS) Kota Padang mencatat bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang pada tahun 2021 mencapai Rp 499.895.722.000 yang terdiri dari pajak daerah sebesar Rp 344.743.134.000 retribusi daerah mencapai Rp 37.174.849.000 kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 12.326.936.000 serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 105.650.803.000¹³.

Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang tahun 2021 khususnya pada sektor Pajak Daerah, penulis mencoba menganalisa dan menguraikan komposisi penerimaan pajak daerah tertinggi hingga terendah yang ada di Kota Padang sebagai berikut:

Tabel 3
Potensi dan Realisasi Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2021

No	Jenis Pajak	Target	Realisasi	Efektifitas
1	Pajak Penerangan Jalan	Rp 130.000.000.000	Rp 108.853.228.082	84%
2	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Rp 301.511.276.598	Rp 82.469.278.746	27%

¹³ Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang, 2022, *Indikator Ekonomi Kota Padang Tahun 2021*, Padang, p. 70.

No	Jenis Pajak	Target	Realisasi	Efektifitas
3	Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 78.000.000.000	Rp 64.685.331.413	83%
4	Pajak Restoran	Rp 45.000.000.000	Rp 43.241.010.686	96%
5	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp 42.000.000.000	Rp 35.234.135.218	84%
6	Pajak Hotel	Rp 26.000.000.000	Rp 27.612.092.250	106%
7	Pajak Reklame	Rp 9.000.000.000	Rp 8.894.749.122	99%
8	Pajak Hiburan	Rp 6.500.000.000	Rp 2.883.790.044	44%
9	Pajak Parkir	Rp 1.500.000.000	Rp 1.248.055.300	83%
10	Pajak Air Tanah	Rp 1.000.000.000	Rp 1.084.030.457	108%
11	Pajak Sarang Burung Walet	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	100%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa realisasi pajak daerah tertinggi di kota padang pada tahun 2021 adalah jenis pajak penerangan jalan yaitu sebesar Rp 108.853.228.082 kemudian disusul oleh pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yaitu Rp 82.469.278.746. untuk jenis pajak terendah adalah pajak sarang burung walet yaitu sebesar Rp 15.000.000.

Persoalan dalam membayar pajak adalah masalah pola pikir atau paradigma yang berakibat kepada kemauan dalam membayar pajak. Kepatuhan tersebut timbul karena berbagai faktor, baik yang berasal dari wajib pajak itu sendiri maupun dari luar wajib pajak. Faktor yang berasal dari wajib pajak itu sendiri seperti kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sifat individual wajib pajak yaitu tidak ada imbalan langsung dari pemerintah. Sedangkan faktor yang berasal dari luar wajib pajak seperti pendidikan, sistem perpajakan, sosialisasi, informasi tentang perpajakan, kinerja aparat pajak, penegakan hukum. Selain itu problematika besar di Indonesia, selain dari sisi wajib pajak, adalah tidak adanya transparansi penerimaan pajak oleh instansi terkait. Sehingga ketidakjelasan informasi ini menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap instansi pajak yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan mereka untuk membayar pajak.

Himbauan Pemerintah Kota Padang untuk menciptakan kepercayaan membayar pajak patut direspon dengan baik. Namun di sisi lain, pemerintah juga perlu menciptakan kondisi yang mendorong lahirnya kesadaran para wajib pajak tersebut. Pertama, pemerintah harus bisa memastikan bahwa masyarakat khususnya wajib pajak akan menikmati hasil pembayaran pajaknya melalui layanan pemerintah yang semakin mudah dan murah dalam bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Kedua, pemerintah harus menciptakan sistem yang lebih baik untuk mengurangi penyelewengan pajak melalui keterbukaan informasi perpajakan.

Konsep yang dapat dijalankan pemerintah guna meningkatkan kepatuhan pajak yaitu seperti, konsep modernisasi pajak yang berupa pelayanan baik dan pengawasan intensif meningkatkan kepercayaan terhadap administrasi perpajakan. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media elektronik maupun media cetak. Dengan semakin masif informasi yang diterima masyarakat dapat secara perlahan merubah pola pikir masyarakat tentang pajak

kearah positif. Sosialisasi dapat pula dilakukan dalam bentuk pengarahan secara langsung ke masyarakat melalui pendekatan ke masing-masing daerah.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara berkenaan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), Sumatera Barat khususnya Pemerintah Kota Padang sangat serius dalam melakukan penggarapan Undang-Undang ini, dengan harapan menimbulkan efek kebermanfaatan pasca pemberlakuan di tahun 2024 mendatang. Langkah-langkah serius dan kongkrit telah dilakukan oleh pemerintah seperti telah melakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang ini baik ditingkat Provinsi Sumatera Barat maupun ditingkat Pemerintahan Kota Padang.

Selain itu juga pemerintah Provinsi Sumatera Barat atau Pemerintah Kota Padang tengah mempersiapkan aturan turunan atau aturan pelaksana dari pemberlakuan UU HKPD, mengingat beberapa komponen secara objektif ada beberapa perubahan dari pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang diberlakukan sebelumnya. Seperti jenis pajak daerah mencakup pasca sinkronisasi dengan UU HKPD: 1) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan (PPJ) dan pajak parkir; 2) Pajak reklame; 3) Pajak parkir; 4) Pajak air tanah (PAT); 5) Pajak sarang burung walet; 6) Pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB); 7) Pajak bumi dan bangunan (PBB); 8) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB); Opsen pajak kendaraan bermotor (PKB); dan 9) Opsen Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Untuk itu diperlukan aturan turunan seperti Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah didalamnya.

Disamping pada pembenahan tahap regulasi, Pemerintah Kota Padang dalam hal ini instansi Bapenda Kota Padang telah melakukan kajian terhadap potensi penerimaan pada sektor pajak daerah dan retribusi daerah bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu konsultan, yang berfungsi membantu untuk membantu pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan strategis kedepan dalam hal penanganan kebijakan penerimaan regional income, selain itu juga menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi kekayaan daerah yang ada untuk keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat didalamnya.

3.2. Arah Kebijakan Pemerintah Kota Padang Terhadap Pemberlakuan Opsen Pajak Berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun

Pemberlakuan Opsen berdasarkan amanat yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 sejatinya belum merinci secara jelas aturan pelaksanaannya, sehingga pemberlakuan ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota belum bisa dilakukan langkah kebijakan strategis ke depan. Sejatinya didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terdapat 3 (tiga) jenis pajak opsen yang akan diberlakukan:

- a. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) merupakan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, besaran besaran tarif yang akan dikenakan yaitu 25% dihitung dari besaran pajak terutang;
- b. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah Opsen yang dikelola oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, besaran tarif yang akan dikenakan yaitu 66% dihitung dari besaran pajak terutang;

- c. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah Opsen yang dikelola oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, besaran tarif yang akan dikenakan yaitu 66% dihitung dari besaran pajak terutang.

Dari ketiga unsur pajak opsen yang akan diberlakukan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diatur lebih lanjut oleh Peraturan Daerah (Perda) Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah pusat memberikan tenggang waktu kepada pemerintah untuk menyusun aturan pelaksana terkait ketentuan opsen selama 3 tahun (2025) sejak diundangkan peraturan tersebut. Penerapan opsen berdasarkan ketentuan Pasal 191 Ayat (1) dijelaskan:

Ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini.

Secara eksplisit berdasarkan bunyi pasal tersebut pemberlakuan ketentuan opsen akan diberlakukan di tahun 2025. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagr hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen pajak juga mendorong peran daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Hal yang menjadi persoalan adalah berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis oleh Hendra Effendi, S.E (Kepala Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Potensi Pendapatan) disampaikan bahwa UU HKPD belum menjelaskan secara detail terkait dengan pihak yang harus membayar opsen tersebut, apakah akan dibebankan kepada wajib pajak, atau opsen dikenakan dengan mengurangi setoran yang diterima oleh pemerintah. Jika opsen dibebankan kepada wajib pajak, maka kebijakan ini dipastikan membebani masyarakat karena harus membayar pungutan ganda. Berbeda halnya jika opsen dipotong dari setoran yang diterima oleh pemerintah, maka tidak menambah beban bagi wajib pajak. Akan tetapi, hal tersebut memangkas penerimaan pemerintah. Misalnya, pemerintah kabupaten/kota mengutip Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang ditarik oleh pemerintah provinsi. Otomatis hal ini akan memangkas penerimaan pemerintah provinsi dari Pajak PKB.

Berbeda halnya dengan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Adapun keberadaan Opsen MBLB bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dalam memperkuat pengawasan kegiatan pertambangan setelah izin dan pengawasan minerba, sehingga menjadi kewenangan pusat dan didelegasikan sebagian kepada provinsi. Artinya jika terjadi suatu bencana dalam sektor MBLB di tingkat Kabupaten/Kota pengawasan serta perlindungan tidak hanya diberikan oleh pemerintah daerah ditingkat kabupaten/kota saja, namun pemerintah provinsi juga berwenang dalam responsibility atas kebijakan Opsen MBLB yang akan diberlakukan di tahun 2025 mendatang.

Maka dari itu berdasarkan pokok penjabaran yang disampaikan diatas, maka langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang melalui BAPENDA Kota Padang

sebagai berikut:¹⁴

a. Strategi Pembenahan Regulasi dan Birokrasi

Terkait dengan tugas pokok dan fungsinya. Peraturan Daerah sebagai aturan turunan sekaligus aturan pelaksana dari ketentuan pajak opsen tersebut masih dalam tahap pembuatan di DPRD tingkat Provinsi dan DPRD Kota Padang, Bapenda Kota Padang menunggu aturan tersebut untuk proses pelaksanaan pemungutan Opsen tersebut, disamping itu juga pemerintah kota padang melakukan inventarisir potensi pajak dan retribusi daerah untuk mengetahui sejauh mana kekayaan daerah kota padang dan langkah seperti apa untuk memaksimalkan potensi tersebut, berdasarkan hasil kajian tersebut pemerintah dapat menentukan posisi (legal standing) untuk menciptakan aturan turunan terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 di lingkup Pemerintah Kota Padang.

Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap lembaga adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standard Operating Procedures* atau SOP). Pengertian Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan dan aktor yang berperan dalam kegiatan, seperti halnya Standar Operasional Prosedur yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam melakukan strategi strategi yang mereka lakukan.

Dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur tersebut semua aparatur di dalam organisasi harus terlibat karena, semua pelaksana Standar Operasional Prosedur merupakan semua yang berada dalam jajaran organisasi yang mengaplikasikan Standar Operasional Prosedur mulai dari pegawai dengan jabatan tertinggi hingga pegawai dengan jabatan terendah di organisasi tersebut. Sama halnya dengan Standar Operasional Prosedur yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, dimana dalam menjalankan strategi-strategi yang telah ditetapkan mereka juga memiliki Standar Operasional Prosedur untuk meningkatkan penerimaan pajak opsen di Kota Padang nantinya.

Standar Operasional Prosedur berlaku untuk semua kegiatan dan program yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Untuk lebih jelasnya peneliti melakukan wawancara dengan Ka Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, mengatakan sebagai berikut:¹⁵

Setiap organisasi pasti mempunyai SOP dalam menjalankan kegiatan dan program yang akan mereka lakukan, pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang ini kita menjalankan SOP yang didasari pada Perwako nomor 9 tahun 2014 Tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Pajak Daerah.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kasub. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang diatas dapat dikatakan bahwa setiap kegiatan dan program yang dijalankan oleh suatu organisasi harus memiliki Standar Operasional Prosedur, karena dengan adanya Standar Operasional Prosedur perencanaan kegiatan dan program yang akan dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah diproses

¹⁴ Hasil wawancara dengan Hendra Effendi, S.E Kasub. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, tanggal 26 Januari 2023.

¹⁵ *Ibid.*

terlebih dahulu, apakah program dan kegiatan tersebut disetujui atau tidak untuk dilaksanakan.

b. Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi merupakan strategi yang dapat menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam hal ini komunikasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh informan yang bernama Bapak Hendra Effendi, S.E selaku Kepala Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Potensi Pendapatan menyatakan bahwa:

Kebijakan pengelolaan Opsen (pungutan tambahan) di tingkat Kabupaten/Kota seperti Opsen Pajak PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan Opsen BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) khususnya di lingkup Pemerintahan Kota Padang, harus kita sikapi dengan serius keberadaannya. Hadirnya kedua komponen opsen ini artinya pemerintah pusat memberikan hasil penerimaan pajak yang merupakan pendapatan pada tingkat provinsi kemudian memberikan porsi kepada daerah sebagai pendapatan tambahan, artinya ketergantungan yang selama ini terjadi di tingkat pusat – daerah dapat dikurangi efek ketergantungannya. Ketika semua proses regulasi pelaksanaan UU HKPD ini telah selesai dan disahkan, kita akan langsung bergerak cepat untuk melaksanakan sosialisasi kepada pegawai Badan Pendapatan Daerah kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat/wajib pajak, agar masyarakat memahami substansi perubahan UU HKPD ini.¹⁶

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka diperoleh kesimpulan. *Pertama*, Persiapan Pemerintah Kota Padang dalam proses pemberlakuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dalam memaksimalkan potensi kekayaan daerah Kota Padang serta untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat sangat direspon positif oleh Pemerintah Kota Padang. Sebagai produk hukum baru, UU HKPD akan menggantikan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Dari berbagai kesuksesan yang diperoleh Pemerintah Kota Padang dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, berdasarkan hasil data dari Badan Pusat Statistika (BPS) Kota Padang mencatat bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang pada tahun 2021 mencapai Rp.499.895.722.000. Maka sangat perlu melakukan penyesuaian terhadap aturan norma baru yang nantinya akan diberlakukan di tahun 2024, dengan menyiapkan aturan turunan seperti Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan Peraturan Daerah Kota Padang dalam mengatur pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022. *Kedua*, Pemberlakuan Pajak Opsen di tingkat Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota merupakan amanah baru yang termaktub didalam UU HKPD. Beberapa jenis pajak opsen yaitu: 1) Opsen Pajak Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) 2) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 3) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pemerintah dalam memberlakukan pajak opsen haruslah sangat berhati-hati, jika opsen dibebankan kepada wajib pajak maka kebijakan ini dipastikan membebani masyarakat karena harus membayar pungutan ganda. Namun jika opsen dipotong dari setoran yang diterima oleh pemerintah, maka tidak menambah beban bagi wajib pajak. Akan tetapi, hal tersebut memangkas penerimaan

¹⁶ Ibid.

pemerintah. Sehingga sangat diperlukan sosialisasi atas pemberlakuan pajak tambahan kepada masyarakat sebagai wajib pajak agar dapat memahami dengan baik maksud dan tujuan pemerintah, serta dilakukan bimbingan teknis kepada petugas pemungutan pajak

Daftar Pustaka

Buku

- Adrian Sutedi. (2008). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ahmad Yani. (2013). *Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana. (2018). *Pokok – Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: Rajawali Pers.
- Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang Tahun 2022.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang. (2022). *Indikator Ekonomi Kota Padang Tahun 2021*. Padang.
- Bambang Sugono. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- C, Goedhart. (1973). *Garis – Garis Besar Ilmu Keuangan Negara*. Terjemahan: Ratmoko, Jakarta: Jembatan.
- Diana Sari. (2016). *Konsep Dasar Perpajakan*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2022). *Modul Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Enny Nurbaningsih. (2019). *Problematisasi Pembentukan Peraturan Daerah Aktualisasi Wewenang Mengatur dalam Era Otonomi Luas*. Depok: Rajawali Pers.
- H, Bohari. (2012). *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- H.M. Aries Djaenuri. (2012). *Hubungan Keuangan Pusat – Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marihot P Siahaan. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar. (2017). *Hukum Keuangan Negara: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Persada.
- Nommensen Sinamo. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Bumi Intitama Sejahtera.
- Phaureula Artha Wulandari, Emy Iryanie. (2016). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rotistua Pandiangan. (2015). *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sarundajang. (2002). *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Harapan.
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan, Mukhlis. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Raih Asa Sukses.
- Simatupang, Dian Puji N. (2011). *Paradoks Rasionalitas; Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*. Jakarta: Badan Penerbit FHUI.
- Soerjono Soekanto. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Timbul Hamonangan Simanjuntak, Mukhlis. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Raih Asa Sukses.
- Yusnani Hasyimzoem, dkk. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- Zainuddin Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Arioma Bachtiar. (2022). "Analisis Perhitungan Potensi Pajak Daerah Kabupaten/Kota Dengan Metoda Stochastic Frontier Analysis (SFA)". *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*. Vol. 4 No. 2 DOI: <https://anggaran.e-journal.id/akurasi/article/download/173/74/>
- Ari Wibowo, I Gusti Ayu K. R. H, Agus Riehwanto. (2018). "Kebijakan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Terminal di Kabupaten Sukoharjo". *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*. Vol. 6, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i1.17572>
- Faisal Akbar Nasution. (2011). "Kebijakan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca Reformasi". *Jurnal Hukum*. Vol. 18, No. 3. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss3.art5>
- Edward H. (2016). "Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah". *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja*. Vol. XLII, No. 1 DOI: <https://ejournal.ipdn.ac.id/IIPWP/article/view/137>
- Jauhar Nashrullah. (2023). Penyederhaan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *At-Tanwir Law Review*. Vol. 3, No. 2 DOI: <https://journal.umgo.ac.id/index.php/Atlarev/article/view/2233/1369>
- Hikmatul Fitri (2022). "Melihat Lebih Jauh Skema Opsen Pajak Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang HKPD". *Ekonomi dan Keuangan Budget Issue Brief*. Vol. 02, Ed. 05. DOI: <http://docplayer.info/227480743-Melihat-lebih-jauh-skema-opsen-pajak-dalam-undang-undang-no-1-tahun-2022-tentang-hkpd-peranan-bpdpks-dalam-mendukung-perkebunan-sawit-rakyat.html>
- Irfan Sofi. (2022). "Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo". *Jurnal Desentralisasi Fiskal Ekonomi, dan Keuangan Daerah*. Vol. XI. No. 11 DOI: <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2022/12/Jurnal-Defis-Vol.-XI.pdf>
- Liswatin. (2022). "Inovasi Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Konawe", *Sibatik Journal*, Vol. 1, No. 3 DOI: <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.15>
- Muhammad Kamal. (2019). "Hubungan Pemerintahan Daerah Dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014". *SIGN Jurnal Hukum*. Vol. 1, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.32>
- Nengah Suastika. (2021). "Tata Cara Pemungutan Pajak dalam Perspektif Hukum Pajak", *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol. 7, No. 1.
- Nopyandri. (2015). "Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 5, No. 1. DOI: <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v5i1.2777>
- Poni Sukaesih Kurniati. (2013). "Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia Pada Era Reformasi". *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. Vol. III No. 1. DOI: <http://jipsi.fisip.unikom.ac.id/jurnal/hubungan-keuangan-antara.2c>

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Fajri Kurniawan. (2023). "Analisis Persiapan Pemberlakuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah Terhadap Jenis Pajak Daerah yang Dikelola Oleh Kota Padang”,
Skripsi Universitas Andalas. Padang.

Siti Khoiriah. (2012). “Konstruksi Hukum Kewenangan Kepala daerah dalam Keuangan Daerah di Indonesia”. *Tesis Universitas Indonesia*, Depok.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757.

Website dan Sumber Lainnya

JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, <https://jdih.maritim.go.id/id/hubungan-keuangan-antara-pemerintah-pusat-dan-pemerintah-daerah>.

Kemenkeu Learning Center, Pola Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/klc1-pusknpk-pola-hubungan-keuangan-pemerintah-pusat-dan-pemerintah-daerah/detail/>.

Kompas, Ubah Pendekatan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/06/12/judul-10>.